



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0522/DPMPTSP/XI/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ERMA SULISTYANINGSIH;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/12519/Disdik-2022 tanggal 7 Oktober 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Perkumpulan Pos PAUD Indonesia - POS PAUD TULIP**
Alamat : Jl. Terusan Rapi RT. 004 RW. 005 Kel Pondok Petir Kec Bojongsari Kota Depok Jawa Barat
Nama Pimpinan : ERMA SULISTYANINGSIH
Alamat Pimpinan : Jl. Kesadaran I Komplek Pesona Pamulang Blok B No. 5 RT. 002 RW. 015, Kel. Pondok Petir, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat
Masa Berlaku : 18 November 2022 s/d 17 November 2025

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan menegaskan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**
Pada Tanggal : **18 November 2022**



	<p style="margin: 0;">Telah ditandatangani secara elektronik oleh :</p> <p style="margin: 0;">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p style="margin: 0;">Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si</p> <p style="margin: 0;">Pembina Tingkat I /IV.b</p> <p style="margin: 0;">NIP. 19720407 199303 1 006</p>
--	---